

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penjabaran dan analisis yang telah dijabarkan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Kewenangan pemberian izin penyelenggaraan *FinTech* dalam Sistem Pembayaran dimiliki oleh Bank Indonesia dengan pertimbangan bahwa *FinTech* dalam Sistem Pembayaran memiliki kaitan yang erat serta dampak yang cukup signifikan terhadap kelancaran Sistem Pembayaran yang merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian negara dan stabilitas nilai rupiah. Selain itu, pemberian izin juga dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan baik kepada masyarakat maupun pemegang izin serta menjadi alat pengawasan pemerintah terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemohon izin. Pelaksanaan dan penggunaan *FinTech* dalam Sistem Pembayaran, seperti *E-Money*, *Payment Gateway*, dan *E-Wallet* mempengaruhi peredaran uang di masyarakat karena mekanisme yang terdapat di dalamnya mengharuskan masyarakat mentransformasikan bentuk secara fisik dari awalnya berbentuk uang giral hingga menjadi bentuk data elektronik yang terdapat di dalam suatu media seperti *chip*. Kaitannya dalam hal tersebut, peredaran uang yang terdapat di masyarakat merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan *FinTech* dalam Sistem Pembayaran sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mencapai tujuan perekonomian negara.
- 2) Kaitannya dengan hubungan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan wewenangnya terhadap *FinTech* dalam Sistem Pembayaran sangat penting untuk menunjang penyelenggaraan *FinTech* dalam Sistem Pembayaran. Namun, hubungan antara ketiga lembaga tersebut pada saat ini

berjalan masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peraturan dari masing-masing lembaga terkait *FinTech* dalam Sistem pembayaran. Padahal, jika melihat pada kewenangan dan tugas dari masing-masing lembaga serta unsur-unsur penyelenggaraan *FinTech* itu sendiri maka terlihat adanya keterkaitan diantara ketiga lembaga tersebut. Hubungan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan menyangkut tugas Otoritas Jasa Keuangan yakni mengawasi pelaksanaan aktivitas di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, sebagian besar penyelenggara *FinTech* dalam Sistem Pembayaran juga merupakan penyelenggara atau penyedia jasa di sektor keuangan sehingga para penyelenggara tersebut juga berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan hubungan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terletak pada kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap Sistem Elektronik dan kewenangan Bank Indonesia dalam menjaga kelancaran Sistem Pembayaran. Dalam hal ini, *FinTech* dalam Sistem Pembayaran memiliki sebuah Sistem Elektronik di dalamnya dan digunakan untuk mempermudah aktivitas transaksi pembayaran. Dengan kata lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memiliki kewenangan terhadap *FinTech* dalam Sistem Pembayaran karena terdapat Sistem Elektronik di dalamnya.

Jadi, dalam kewenangan pemberian izin penyelenggaraan *FinTech* dalam Sistem Pembayaran terletak pada Bank Indonesia. Sedangkan hubungan yang dimiliki Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika terletak pada unsur-unsur yang terdapat dalam penyelenggaraan *FinTech* dalam Sistem Pembayaran berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas yang dimiliki oleh masing-masing dari ketiga lembaga tersebut.

## **5.2 Saran**

Untuk keberhasilan terhadap pemberian izin terhadap penyelenggaraan *FinTech* dalam Sistem Pembayaran, maka saran dari penulis diantaranya:

- 1) Prosedur pemberian izin penyelenggara *FinTech* dalam Sistem Pembayaran diubah menjadi satu atap, yakni pada Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak perlu menyediakan fasilitas perizinan untuk *FinTech* dalam Sistem Pembayaran.
- 2) Dalam pemberian izin penyelenggara *FinTech* dalam Sistem Pembayaran yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, diperlukan adanya koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kewenangan kedua lembaga tersebut. Koordinasi tersebut salah satunya dapat berupa pemberian rekomendasi. Sehingga penyelenggara baru akan mendapatkan izin setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi tentang kegiatannya dan Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan rekomendasi tentang Sistem Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Ali, Achmad (2010); *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*; Kencana Prenada Media Group; Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly (2004); *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*; Konstitusi Press; Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly (2010); *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*; Sinar Grafika; Jakarta.
- E. Mulyasa (2011); *Manajemen Berbasis Sekolah*; PT Remaja Rosdakarya; Bandung.
- Hidjaz, Kamal (2010); *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*; Pustaka Refleksi; Makasar.
- Marzuki, Peter Mahmud (2008); *Pengantar Ilmu Hukum*; Kencana Prenada Media Group; Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu (2003); *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*; PT Rineka Cipta; Jakarta.
- Nofria, Mega (2015); *Pedoman Lengkap EYD: Ejaan Yang Disempurnakan*; Buku Pintar; Yogyakarta.
- HR, Ridwan (2013); *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*; Cetakan Kedelapan; Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa (2008); *Hukum Perbankan: Edisi Revisi*; Cetakan Ketiga; CV Mandar Maju; Bandung.
- Soekanto, Soerjono (1981); *Pengantar Penelitian Hukum*; UI Press; Jakarta.
- Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge (1993); *Pengantar Hukum Perizinan*; disunting oleh Philipus M. Hadjon; Yuridika; Surabaya.

Sutedi, Adrian (2011); *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Termorshuizen, Marjanne (2002); *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*; Cetakan Kedua; Djambatan; Jakarta.

Winanmo, Nur Basuki (2008); *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*; Laksbang Mediatama; Yogyakarta.

W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra (1978); *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*; Pradnya Paramita; Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta (2006); *Kamus Umum Bahasa Indonesia*; Edisi Ketiga; Balai Pustaka.

Y. Sri Pudyatmoko (2009); *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*; Grasindo; Jakarta.

## **II. JURNAL DAN KARYA ILMIAH**

Ateng Syafrudin; *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*; Makalah Tidak Dipublikasikan; 2012

Ahmad Solahudin; *Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan*; Jurnal IUS; Vol. 3 No. 7; April 2015

Bambang Murdadi; *Otoritas Jasa Keuangan: Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*; Jurnal UNIMUS; Vol. 8 No. 2; Maret – Agustus 2012

Dessy Debrilianawati W, Choirul Saleh & Minto Hadi; *Peran Dan Kordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan*; Jurnal Administrasi Publik (JAP); Vol. 1 No.2

Dwi Haryati, Triyanto Suharsono & Mailinda Eka Yuniza; *Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu*; Jurnal Mimbar Hukum; Vol. 24 No. 2; Juni 2012

Jamin Ginting; *Kedudukan dan Fungsi Bank Sentral sebagai Lembaga Negara*; Law Review; Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan; Vol. VII No. 3; Februari 2008

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati; *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*; Makalah; Surabaya; November 2001

Prayoga, Yudha; *Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara*; Universitas Negeri Padang; November 2013

### **III. ARTIKEL**

Bank Indonesia; *Pengantar Sistem Pembayaran*; Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia; *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008*; Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Difa Dini Asfari; *Otoritas Jasa Keuangan*; Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar; Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.

### **IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA**

*Undang – Undang Tentang Perbankan*, Nomor 7 Tahun 1992, LN Tahun 1992 No. 32, TLN No. 3473

*Undang – Undang Tentang Bank Indonesia*, Nomor 23 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 66, TLN No. 3843s

*Undang – Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Nomor 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843

*Undang – Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Nomor 21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 111, TLN No. 5253

### **V. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

*Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Nomor 82 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 189 , TLN No. 5348

## **VI. PERATURAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

*Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik*, Nomor 36 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1432

*Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Nomor 20 Tahun 2016, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829

## **VII. PERATURAN BANK INDONESIA**

*Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik*, Nomor 16/8/2014, LN Tahun 2014 No. 69 DKSP.

*Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, Nomor 18/40/PBI/2016, LN Tahun 2016 No. 236, TLN No 5945

*Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, Nomor 19/12/PBI/2017, LN Nomor 245, TLN Nomor 6142

*Surat Edaran Bank Indonesia Perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, Nomor 18/41/DKSP.

## **VIII. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Nomor 77/POJK.01/2016, LN Tahun 2016 No. 324

## **IX. WEBSITE**

*Business Law*, “Mengetahui Lebih Dekat *Financial Technology*”, diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial-technology/>

*Cekindo.com*, “Perkembangan *FinTech* di Indonesia”, diakses dari <http://www.cekindo.com/id/perkembangan-teknologi-finansial-fintech-di-indonesia>

*FinTech.id*, “Tentang Kami”, diakses dari <https://fintech.id/about-us>

*Bi.go.id*, “Sistem Pembayaran”, diakses dari <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx>

*MidTrans*, “Mengetahui *Payment Gateway* dan Berbagai Keuntungannya”, diakses dari <https://blog.midtrans.com/yuk-mengenal-payment-gateway-dan-keuntungan-bila-menggunakannya/>

*FinTech.id*, “Member”, diakses dari <https://fintech.id/membership>

*Ojk.go.id*, “Siaran Pers: OJK Siapkan Aturan Pengembangan *Financial Technology*”, diakses dari <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/>

*Republika.co.id*, “OJK akan bentuk *FinTech Center*”, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/09/20/owkcpf382-ojk-akan-bentuk-fintech-center>

## **X. LAIN-LAIN**

Asosiasi *FinTech* Indonesia, *Laporan Hasil Survei Pengajuan Perizinan PBI PTP*, 14 Maret 2017

BI *Fintech Office*, *Financial Technology: Perkembangan dan Respon Kebijakan Bank Indonesia*, Bank Indonesia.



Muliaman D. Hadad, *Finansial Technology (FinTech) di Indonesia*, Kuliah Umum tentang FinTech, Jakarta, 2 Juni 2017

Nofie Iman, "*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*", Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Hotel Grand Aston, Yogyakarta, 22 November 2016

Robert Lindley, *1<sup>st</sup> SEACEN Advanced Leadership Course*, Januari, 2007